



ANALISIS TRADISI BROBOSAN KERANDA JENAZAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Almejiem Aditya Wijaya

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: jiemwijaya04@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The brobosan tradition is part of the Javanese funeral customs, involving the family of the deceased walking under the funeral bier as a form of final respect. This study aims to analyze this tradition from the perspective of Islamic law using the principle of *al-'adah muhakkamah*. Data were obtained through an interview with Ustaz Abror Masrawi, a teacher at the Darul Ilmi Islamic Boarding School, who stated that this tradition does not contradict Islamic law as long as it does not involve elements of shirk or is considered obligatory. The study's findings indicate that the brobosan tradition can be accepted in Islam as a form of cultural preservation, provided its implementation does not deviate from the values of monotheism and Sharia. This tradition holds social value relevant to the objectives of Sharia, particularly in maintaining social harmony and relationships within the community. Therefore, the brobosan tradition exemplifies how culture and religion can coexist harmoniously, serving as a local wisdom that deserves to be preserved.

Keywords: Brobosan Tradition, Islamic Law, Al-'Adah Muhakkamah, Local Wisdom.

Abstrak

Tradisi brobosan merupakan bagian dari upacara adat kematian masyarakat Jawa yang melibatkan keluarga almarhum berjalan di bawah keranda jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam menggunakan pendekatan kaidah *al-'adah muhakkamah*. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ustaz Abror Masrawi, seorang pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang menyatakan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau dianggap wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi brobosan dapat diterima dalam Islam sebagai bentuk pelestarian adat, selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai tauhid dan syariat. Tradisi ini memiliki nilai sosial yang relevan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga harmoni dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi brobosan mencerminkan bagaimana adat dan agama dapat berjalan selaras, sekaligus menjadi bentuk kearifan lokal yang patut dijaga.

Kata Kunci: Tradisi Brobosan, Hukum Islam, Al-'Adah Muhakkamah, Kearifan Lokal.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman tradisi dan budaya yang hidup berdampingan dengan ajaran agama. Tradisi lokal seringkali memiliki makna mendalam bagi masyarakat, termasuk dalam upacara kematian. Salah satu tradisi unik yang dipertahankan adalah *brobosan*, yaitu ritual di mana keluarga almarhum berjalan di bawah keranda jenazah sebelum dibawa ke pemakaman. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum sekaligus upaya untuk membantu keluarga merelakan kepergian orang tercinta.

Namun, di tengah perkembangan pemahaman agama, muncul pertanyaan tentang kedudukan tradisi *brobosan* dalam hukum Islam. Apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran syariat, ataukah terdapat aspek-aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut? Dalam Islam, adat kebiasaan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *al-'adah muhakkamah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *brobosan* melalui wawancara dengan tokoh agama dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip *al-'adah muhakkamah*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tradisi *brobosan* dalam perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Tradisi Brobosan

Tradisi *brobosan* merupakan salah satu rangkaian dalam upacara adat kematian yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Ritual ini dilakukan di halaman rumah orang yang meninggal dunia sebelum jenazah diberangkatkan menuju pemakaman. Kata *brobosan* berasal dari istilah *mbrobos*, yang berarti berjalan di bawah keranda jenazah yang diangkat tinggi. Tradisi ini memiliki makna simbolik yang mendalam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum atau almarhumah.

Dalam konteks budaya Jawa, ritual ini didasarkan pada pepatah *mikul dhuwur mendem jero*, yang berarti menjunjung tinggi kehormatan orang tua atau leluhur yang telah wafat. Tradisi ini mencerminkan penghormatan mendalam yang diberikan ahli waris kepada orang yang meninggal sebagai wujud bakti dan doa agar perjalanan almarhum menuju alam akhirat berjalan dengan baik.¹

Pelaksanaan *brobosan* dilakukan ketika jenazah akan diberangkatkan ke kuburan. Biasanya, keranda jenazah dipikul oleh empat orang dan diletakkan sejenak di depan rumah tempat jenazah disemayamkan. Dalam proses ini, anak, cucu, atau anggota keluarga dekat dari almarhum berjalan di bawah keranda

¹ Adinda Tasya Namira, "Ritual Kematian Brobosan Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur" (Academia, 2019), https://www.academia.edu/download/63192141/Ritual_Brobosan_Masyarakat_Jawa20200504-120833-wntiif.pdf, 2,

tersebut sebanyak tujuh kali. Ritual ini diyakini memiliki dua makna utama. Pertama, sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah. Kedua, untuk membantu keluarga yang ditinggalkan agar lebih mudah melepaskan rasa kehilangan (*kaganangan*), terutama terhadap orang yang baru meninggal dunia.

Setelah prosesi *brobosan* selesai, jenazah kemudian diantar oleh keluarga dan sanak saudara menuju pemakaman. Tradisi ini mencerminkan keyakinan masyarakat Jawa bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu gerbang menuju alam yang lebih baik. Oleh karena itu, pelepasan jenazah melalui tradisi seperti *brobosan* dianggap penting untuk mengiringi perjalanan almarhum menuju kehidupan selanjutnya.²

b. Pandangan Tokoh Agama terhadap Brobosan

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam terkait tradisi *brobosan* dalam Islam, penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama, yaitu Ustaz Abror Masrawi, yang juga merupakan pengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Sebagai seorang yang memahami baik aspek keagamaan maupun nilai-nilai budaya, Ustaz Abror memberikan pandangan mengenai tradisi ini.

Menurut beliau, tradisi ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam selama pelaksanaannya tidak melibatkan unsur-unsur yang menyalahi syariat, seperti keyakinan yang mengarah kepada kesyirikan. Beliau menegaskan bahwa Islam tidak melarang bentuk penghormatan kepada almarhum selama tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Beliau juga menekankan pentingnya pemahaman tentang status *brobosan* sebagai bagian dari adat yang tidak bersifat wajib. Tradisi ini sebaiknya dipahami sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan menghormati nilai-nilai leluhur, bukan sebagai ritual yang harus dilaksanakan dalam setiap upacara kematian. Dengan kata lain, *brobosan* boleh dilakukan sebagai simbol penghormatan, namun jika tidak dilakukan, hal tersebut juga tidak menjadi masalah.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menghargai adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi seperti *brobosan* dapat menjadi sarana menjaga nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan dalam masyarakat, asalkan pelaksanaannya tetap dalam batas-batas yang diizinkan oleh agama. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya tanpa menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaannya.

² Tri Agus Santoso, "Proses Pengurusan Jenazah Muslim Di Surakarta Perspektif Islam" (s2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 4–5, <https://eprints.ums.ac.id/20805/>.

c. Tradisi Brobosan dalam Al-'Adah Muhakamah

Dalam kajian hukum Islam, tradisi atau adat ('urf) memiliki posisi penting selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini diatur dalam kaidah fikih *Al-'adah muhakkamah*, yang berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Kaidah ini mengakui keberadaan tradisi sebagai sumber hukum tambahan dalam Islam, selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti kesyirikan, pelanggaran hak, atau kemaksiatan. Tradisi *brobosan* sebagai bagian dari adat Jawa dapat dianalisis melalui prinsip ini.³

Tradisi *brobosan* pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah dan pengingat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk merelakan kepergian almarhum. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak mengandung unsur ritual keagamaan yang bertentangan dengan syariat, asalkan tidak diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan supranatural atau wajib dilakukan. Sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* (adat yang valid), yaitu adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁴

Imam Suyuti menjelaskan bahwa konsep 'urf memiliki dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW., yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula menurut Allah SWT." (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa suatu kebiasaan atau adat yang telah lazim dilakukan oleh kaum Muslimin dan dianggap baik, maka hal tersebut juga dipandang baik di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, adat semacam itu boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵

Selain itu, nilai sosial yang terkandung dalam tradisi *brobosan* juga relevan dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), yaitu menjaga hubungan sosial dan keharmonisan di tengah masyarakat. Selama pelaksanaannya dilakukan dengan niat untuk menjaga silaturahmi dan menghormati almarhum tanpa menyalahi ajaran Islam, tradisi ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.⁶

³ Umar Multazam, "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 2 (1 Mei 2024): 135–36, <https://doi.org/10.30739/Darussalam.V15i2.2961>.

⁴ Nella Liandini Dan Jufrizal Jufrizal, "Perspektif Urf Dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus Di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 9, No. 2 (28 November 2024): 12.

⁵ Hanifa Putri Al Rufaidah, "Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Dusun Mirah Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, Uin Raden Mas Said, 2024), 23–24, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9231/>.

⁶ Arifin Dan Fatkul Chodir, "Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah," *Syariah: Journal Of Fiqh Studies* 2, No. 1 (1 Juni 2024): 68, <https://doi.org/10.61570/Syariah.V2i1.50>.

Dengan demikian, berdasarkan analisis melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, tradisi *brobosan* dapat dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal, asalkan pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan syariat. Pandangan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama.

KESIMPULAN

Tradisi *brobosan* merupakan salah satu kearifan lokal yang mencerminkan nilai penghormatan dan kebersamaan dalam masyarakat Jawa. Sebagai bagian dari adat, tradisi ini memiliki makna simbolik yang mendalam, baik bagi almarhum maupun keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Abror Masrawi, pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau diyakini sebagai ritual yang wajib dilakukan.

Melalui analisis kaidah *al-'adah muhakkamah*, tradisi *brobosan* dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, mengingat tradisi ini tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan justru selaras dengan tujuan menjaga harmoni sosial. Sebagai bentuk pelestarian budaya, tradisi ini dapat tetap dilaksanakan dengan catatan bahwa pelaksanaannya tidak keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh agama.

Dengan demikian, tradisi *brobosan* tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi contoh bagaimana adat dan agama dapat berjalan selaras. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi landasan bagi masyarakat untuk menjaga tradisi tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- arifin, Dan Fatkul Chodir. "Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah." *Syariah: Journal Of Fiqh Studies* 2, No. 1 (1 Juni 2024): 61–76. <https://doi.org/10.61570/Syariah.V2i1.50>.
- Hanifa Putri Al Rufaidah. "Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Golan Dusun Mirah Menurut Perpektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Golan Kecamatan Sukorejo Dan Dusun Mirah Desa Nambangrejo Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Uin Raden Mas Said, 2024. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9231/>.
- Liandini, Nella, Dan Jufrizal Jufrizal. "Perspektif Urf Dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus Di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 9, No. 2 (28 November 2024): 11–20.
- Multazam, Umar. "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 15, No. 2 (1 Mei 2024): 128–57. <https://doi.org/10.30739/Darussalam.V15i2.2961>.
- Namira, Adinda Tasya. "Ritual Kematian Brobosan Masyarakat Jawa Tengah Dan Jawa Timur." *Academia*, 2019.

https://www.academia.edu/download/63192141/Ritual_Brobosan_Masyarakat_Jawa20200504-120833-wntiif.pdf.

Tri Agus Santoso. “Proses Pengurusan Jenazah Muslim Di Surakarta Perspektif Islam.” S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. <https://eprints.ums.ac.id/20805/>.